



**P U T U S A N**

Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Terdakwa : **Jaya Prakas Als Apu**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/Tgl. Lahir : 28 (dua puluh delapan) Tahun / 27 Juni 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Karya Bersama Lingkungan V, Kelurahan  
Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4-4-2023 s/d 23-4-2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24-4-2023 s/d 2-6-2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2023 s/d 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 11 Mei 2023 s/d tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juni 2023 s/d 9 Agustus 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Mdn*



Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Jaya Prakas Als Apu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jaya Prakas Als Apu** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang Tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa JAYA PRAKAS Als APU pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret atau di tahun 2023 di jalan Jalan Karya Bersama Lingkungan V Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dimana saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepri Nadapdap dan saksi Haryono Suprpto (masing-masing anggota polri) dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapat pengaduan masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di jalan Karya Bersama Lingkungan V Kel. Polonia Kec. Medan Polonia dan melihat terdakwa Jaya Prakas Als Apu yang mencurigakan kemudian saksi Haryono Suprpto melakukan penyamaran menjadi pembeli dan memesan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi Haryono Suprpto memberikan uang kepada terdakwa kemudian pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket Narkotika jeni sabu dimana terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dari tangan sebelah kanan dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana terdakwa adalah milik terdakwa Jaya Prakas Als Apu yang sebelumnya terdakwa beli dari Fijai di Jalan Pasundan Medan seharga Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per gramnya dan jika laku terjual seluruhnya dimana terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :2249/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 yang diperbuat oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram;

milik terdakwa atas nama Jaya Prakas Als Apu dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa JAYA PRAKAS Als APU pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret atau di tahun 2023 di jalan Jalan Karya Bersama Lingkungan V Kel. Polonia Kec. Medan Polonia, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dimana saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepri Nadapdap dan saksi Haryono Suprpto (masing-masing anggota polri) dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapat pengaduan masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di jalan Karya Bersama Lingkungan V Kel. Polonia Kec. Medan Polonia dan melihat terdakwa Jaya Prakas Als Apu yang mencurigakan kemudian saksi Haryono Suprpto melakukan



penyamaran menjadi pembeli dan memesan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi Haryono Suprpto memberikan uang kepada terdakwa kemudian pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket Narkotika jeni sabu dimana terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dari tangan sebelah kanan dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana terdakwa adalah milik terdakwa Jaya Prakas Als Apu yang sebelumnya terdakwa beli dari Fijai di Jalan Pasundan Medan seharga Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per gramnya dan jika laku terjual seluruhnya dimana terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :2249/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 yang diperbuat oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram;

milik terdakwa atas nama Jaya Prakas Als Apu dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:



1. Saksi Zefri Nadapdap, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa sebab saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Karya Bersama Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis shabu dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Fijai.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah adanya pengaduan dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki diduga seorang pengedar narkoba, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 tim melakukan penyelidikan tepatnya di Jalan Karya Bersama Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan dengan cara salah seorang saksi menyamar sebagai pembeli yang ingin membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut memberikan uang pembeliannya kepada Terdakwa dan diambil oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa ingin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kami langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Haryono Suprpto, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.





- Bahwa sebab saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Karya Bersama Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis shabu dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Fijai.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah adanya pengaduan dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki diduga seorang pengedar narkoba, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 tim melakukan penyelidikan tepatnya di Jalan Karya Bersama Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan dengan cara salah seorang saksi menyamar sebagai pembeli yang ingin membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut memberikan uang pembeliannya kepada Terdakwa dan diambil oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa ingin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kami langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Jaya Prakas Als Apu**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Karya Bersama Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram serta uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Mdn*



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Fijai.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Karya Bersama Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per/gramnya.
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan jika bisa menjual kembali seluruh shabu tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Karya Bersama Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram serta uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Fijai.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Karya Bersama Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per/gramnya.





- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan jika bisa menjual kembali seluruh shabu tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Atau Kedua : 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Jaya Prakas Als Apu** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang



dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti dimana saksi-saksi sebelumnya mendapat pengaduan masyarakat bahwa adanya peredaran Narkoba kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di Jalan Karya Bersama Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan dan melihat Terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi Haryono Suprpto melakukan penyamaran menjadi pembeli dan memesan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi Haryono Suprpto memberikan uang kepada Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dimana Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dari tangan sebelah kanan dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Fijai di Jalan Pasundan Medan seharga Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per/gramnya dan jika laku terjual seluruhnya dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba tersebut, yang semula membelinya dari Vijai sebanyak 1 (satu) gram, sisanya sebagaimana barang



bukti hanya sisa 0,7 (nol koma tujuh) gram, dan transaksi dengan para saksi Anggota Polisi dalam tugas uncer cover by telah dapat membuktikan Terdakwa dan temannya menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut, dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara pengganti denda sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah merupakan Narkoba Golongan I (satu) yang dilarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin Menteri Kesehatan R.I, maka barang bukti narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Prakas Als Apu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Philip M. Soentpiet, S.H. M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Romadona, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Septian G.A Napitupulu, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Philip M. Soentpiet, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.